



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak warga Kota Solok atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman, diperlukan adanya rumah yang layak huni;
b. bahwa masih banyak terdapat Rumah Tidak Layak Huni di Kota Solok yang perlu dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sehingga menjadi rumah yang layak huni;
c. bahwa agar pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan adanya pedoman pelaksanaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Nomor 669 Tahun 2013);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.**



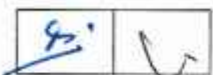
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Solok.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya;
6. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.
7. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah Fasilitas Pemerintah Daerah berupa bantuan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam bentuk kegiatan membangun baru dan merehabilitasi komponen rumah untuk meningkatkan dan atau memenuhi syarat rumah layak huni.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
10. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya - biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
11. Penduduk adalah Warga masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan yang sah di daerah.
12. Setiap Orang adalah Orang perseorangan atau badan hukum.
13. Badan Hukum adalah Badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
14. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah Kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pelaksanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR di Daerah.
- (2) Tujuan dari pelaksanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah terbangunnya / terehabilitasinya Rumah yang layak huni dan atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR.



BAB II
JENIS BANTUAN
Pasal 3

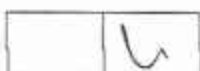
- (1) Jenis bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah berupa uang yang digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang / pekerja.
- (2) Besarnya dana bantuan untuk upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari total bantuan.
- (3) Besarnya dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

BAB III
SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN
Pasal 4

- (1) Dana bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR bersumber dari APBD atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
- (2) Dana bantuan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Pagu dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.
- (4) Pagu dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Kriteria
Paragraf 1
Kriteria Penerima Bantuan
Pasal 5

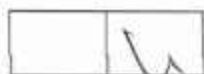
- (1) Kriteria penerima bantuan adalah :
 - a. warga Daerah yang sudah berkeluarga, dibuktikan dengan memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum Provinsi / Kota atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
 - c. memiliki atau menguasai tanah, dibuktikan dengan sertifikat, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala kaum dan diketahui oleh Lurah;
 - d. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu - satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - f. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan :
 1. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan;
 2. memiliki aset lain yang dijadikan dana tambahan bantuan RTLH;



- g. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan RTLH;
 - h. bersedia menandatangani surat pernyataan yang disyaratkan sebagai penerima bantuan RTLH ; atau
 - i. bersedia berpartisipasi biaya maupun tenaga selama pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi RTLH.
- (2) Penerima Bantuan RTLH ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Pelaksanaan bantuan RTLH dilakukan dengan cara swakelola.

Paragraf 2
Kriteria Objek Bantuan
Pasal 6

- (1) Kriteria objek bantuan adalah RTLH.
- (2) RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. RTLH yang berada diatas tanah :
 - 1. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
 - 2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
 - 3. tidak dalam status sengketa; atau
 - 4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang.
 - b. bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat.
- (3) RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi :
 - a. memiliki tingkat kerusakan sedang dan berat / total, dengan tingkat kerusakan minimal :
 - 1. rusak sedang (Rehabilitasi) yaitu sebagian komponen struktural atau komponen non struktural rusak; dan
 - 2. rusak berat / total (Pembangunan Baru) yaitu seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural rusak atau seluruh komponen struktural rusak dan sebagian komponen non struktural rusak.
 - b. ketahanan bangunan yaitu RTLH yang tidak memenuhi keselamatan bangunan, tidak memenuhi standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur yang meliputi :
 - 1. komponen struktur terdiri atas pondasi, slof, kolom, balok dan rangka atap;
 - 2. komponen non struktur terdiri atas lantai, dinding, kusen, daun pintu, jendela dan penutup atap;
 - 3. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV;
 - 4. bahan dinding berupa bilik bambu / rotan/ papan / atau kayu kelas IV; dan
 - 5. bahan atap berupa seng yang sudah rapuh / berkarat.
 - c. tidak memiliki kecukupan luas tempat tinggal yaitu kecukupan minimum luas bangunan per orang di hitung 7,2 meter persegi dengan ketinggian ruang minimal 2,8 meter;
 - d. tidak memiliki akses air minum yang layak yaitu pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistim sanitasi di dalam bangunan;
 - e. tidak memiliki akses sanitasi yang layak yaitu tidak memiliki sarana mandi cuci kakus beserta *septictank* yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor dan sistem pembuangan air limbah; dan
 - f. tidak memenuhi syarat kesehatan yang terdiri atas pencahayaan dan penghawaan, sarana penghawaan min 5% dari luas lantai bangunan dan sarana pencahayaan min 10% dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari.

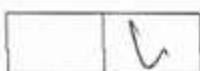


Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Bantuan
Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi penerima bantuan RTLH terdiri dari :
- a. surat permohonan dari calon penerima bantuan kepada Walikota;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan :
 1. surat Pernyataan I yaitu tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi atau ada surat penguasaan penggunaan tanah, yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang bermaterai Rp. 10.000,-;
 2. surat Pernyataan II, yaitu sebagai berikut :
 - a) memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni atau belum memiliki rumah;
 - b) akan menghuni sendiri rumah yang mendapat bantuan RTLH;
 - c) tidak akan memberikan barang bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH kepada pihak lain dengan dalih apapun;
 - d) tidak akan menjual atau menukarkan barang bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH dengan uang; dan
 - e) bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan RTLH dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan dalam pelaksanaan bantuan RTLH, yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,-.
 - c. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau fotokopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala kaum dan diketahui oleh lurah;
 - d. fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di lokasi penerima bantuan; dan
 - e. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.
- (2) Format surat dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Bantuan
Pasal 8

- (1) Penggunaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH diutamakan untuk peningkatan kualitas dinding sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan 7,2 m² /Orang dengan ketinggian ruang minimal 2,8 m.
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kelas II, atau triplek GRC tebal minimal 6 mm;



- c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
 - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum daerah dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk kedalam rumah; dan
 - e. dalam hal bahan dinding dari papan atau triplek GRC sebagaimana dimaksud pada huruf b, diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter) terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar atau batako terplester.
- (4) Dalam hal lingkungan rumah tidak rentan banjir, direkomendasikan penerima bantuan dapat mengubah bentuk rumah panggung menjadi rumah tapak.
 - (5) Penggunaan bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya.

Bagian Keempat
Besar Bantuan
Pasal 9

- (1) Besar bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH yang diberikan sesuai rencana anggaran kebutuhan minimal biaya pembangunan dan peningkatan kualitas untuk mencapai kualitas rumah yang layak huni.
- (2) Besar bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar biaya retribusi izin mendirikan bangunan.

Bagian Kelima
Penyaluran Dana Bantuan
Pasal 10

- (1) Penyaluran dana bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH untuk pengadaan barang atau material bahan bangunan dilakukan langsung kepada toko bahan bangunan secara bertahap setelah bahan bangunan sudah diterima oleh penerima bantuan.
- (2) Penyaluran dana bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH untuk upah diserahkan secara bertahap sesuai dengan bobot fisik pelaksanaan kepada penerima bantuan.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA
Bagian Kesatu
Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran
Pasal 11

- (1) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. perumusan kebijakan pelaksanaan bantuan RTLH;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan bantuan RTLH di tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - c. sosialisasi kebijakan bantuan RTLH;



- d. menetapkan lokasi kelurahan dan kecamatan sebagai lokasi bantuan RTLH;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan bantuan RTLH;
 - f. menetapkan Fasilitator Lapangan; dan
 - g. membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan rumah tidak layak huni kepada Walikota;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Bagian Kedua
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pasal 12

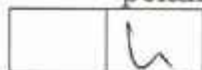
- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
- a. melakukan seleksi Fasilitator Lapangan;
 - b. bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran bahan bangunan untuk pembangunan dan rehabilitasi kepada penerima bantuan;
 - c. melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran bahan bangunan dan upah untuk pembangunan dan rehabilitasi kepada penerima bantuan; dan
 - d. memfasilitasi pembuatan gambar dan RAB oleh tenaga fasilitator lapangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dibantu oleh kepala seksi / sekretariat.

Bagian Ketiga
Fasilitator Lapangan
Pasal 13

- (1) Fasilitator lapangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
- a. melakukan pendampingan terhadap penerima bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH;
 - b. melakukan verifikasi ulang penerima bantuan pembangunan dan perbaikan RTLH, membuat rencana teknis kebutuhan bahan, selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk dievaluasi;
 - c. membuat gambar rencana dan menyusun RAB;
 - d. melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan dan perbaikan RTLH;
 - e. melaporkan kemajuan kegiatan (progress report) setiap minggu serta membuat laporan kemajuan pekerjaan 0% , 50% dan 100 % serta di dukung dengan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan; dan
 - f. membuat laporan akhir.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH secara berkala.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan, hambatan yang dihadapi dan dukungan yang diperoleh selama pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH.



- (3) Evaluasi dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH, agar dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan pembangunan dan rehabilitasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

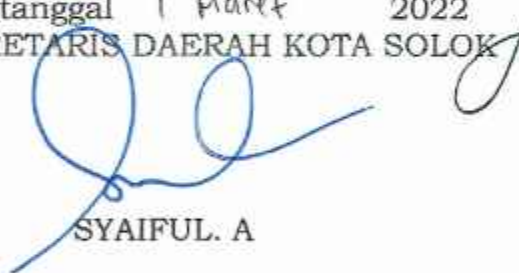
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, menetapkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok,
pada tanggal 1 Maret 2022


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 1 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR : 13

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN DAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT
BERPENDHASILAN RENDAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN PERNYATAAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN

.....,.....20

Kepada Yth :

Walikota

c.q(diisi dinas pelaksana RTLH)

Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan atau Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni Tahun 2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur : Tahun.....

Pekerjaan :

Alamat : Jl.....

RT...../RW.....

Kelurahan.....

Kecamatan.....

dengan ini mengajukan permohonan bantuan pembangunan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni, karena saya memerlukan biaya untuk membangun atau memperbaiki rumah yang berada diatas tanah milik saya.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan :

- surat pernyataan I dan surat pernyataan ke II
- fotokopi sertifikat hak atas tanah atau fotokopi surat bukti menguasai tanah dari kepala kaum dan diketahui lurah (*).
- fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku
- surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap (*).

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Lurah

Pemohon,

(nama dan tanda tangan)

(nama dan tanda tangan)

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN I

....., ... 20.....

SURAT PERNYATAAN I

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur : Tahun

Pekerjaan :

Alamat : Jl.

RT. / RW.

Kelurahan

Kecamatan

dengan ini menyatakan bahwa tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi atau

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya diatas kertas bermaterai secukupnya.

Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

....., ... 20.....

Diketahui oleh Lurah

.....

Yang menyatakan

materai

(.....)

(.....)

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN II

....., ... 20.....

SURAT PERNYATAAN II

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
RT. / RW.
Kelurahan
Kecamatan

dengan ini menyatakan :

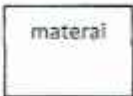
- 1. memiliki satu-satunya rumah yang tidak layak huni atau belum memiliki rumah (*);
- 2. akan menghuni rumah yang mendapat bantuan RTLH;
- 3. tidak akan memberikan barang bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH kepada pihak lain dengan dalih apapun;
- 4. tidak akan menjual atau menukarkan barang bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH dengan uang;
- 5. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan dalam pelaksanaan bantuan RTLH;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya diatas kertas bermaterai secukupnya.
Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

....., ... 20.....

Diketahui oleh Lurah
.....

Yang menyatakan



(.....)

(.....)

Catatan:
(*) coret yang tidak perlu

 WALIKOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Maret 2022

Nomor : 180/ /HUK-2022

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
 : 2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Dan
 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat
 Berpenghasilan Rendah.

OPD Pemrakarsa : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Pedoman Pelaksanaan
tanda tangan atas : Bantuan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Tidak
 Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Dr. Hamka Lukah Pandan
SOLOK

Kode Pos : 27314

Solok, 4 Maret 2022

Sya'ban 1443 H

Nomor : 600/64 /DPKP/III/2022

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok

di-

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis naskah Dinas : Peraturan Walikota
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Walikota Solok
melalui : 1. Wakil Walikota Solok
2. Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok
Tentang : Pengajuan Penetapan Peraturan Walikota Solok tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Catatan : 1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota, Perlu di tetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
2. Peraturan Walikota ini telah dikoordinasikan dengan bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok.

Sehubungan dengan perihal diatas kami mohon kiranya untuk dapat menandatangani Peraturan dimaksud. Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SOLOK


JUSMARDI, S.Pd
NIP.19641211 198910 1 002

Tindak lanjut staf